

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

ARIANCE S ALOTLINGA

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

PAUD KASIH IBU SUBO

b. Alamat

SUBO

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Provinsi

NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota

ALOR

g. Kecamatan

ALOR SELATAN

h. Kelurahan

SUBO

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK Izin Pendirian Sekolah

25 B.03/140/VIII/2014

b. Tanggal

28 07 2014

c. No. SK Izin Operasional Sekolah

322/PE/nd/PK/I/2016

d. Tanggal

23 01 2016

Operator Dinas Pendidikan

Tadius Mawandhu

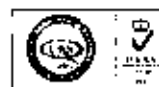
Kepala Sekolah

ARIANCE S ALOTLINGA



Keterangan

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CEPAK TANDA BUKU Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: pdso@kemdikbud.go.id.
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL.SOEKARNO HATTA TELP/FAX(0386)211113
KALABAHU - ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 322/Pend.429/PK/I/2016

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Alor dan Subo tanggal 19 Agustus 2015 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin Penyelenggara Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :
Nama Lembaga : PAUD KASIH IBU SUBO
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Subo
Desa/Kelurahan : Subo
Kecamatan : Alor Selatan
Pemimpin : Ariance Salome Alotonga
Pemilik/Penyelenggara : Desa Subo
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 23 Januari 2016 sampai dengan 23 Januari 2018 .
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum quonum berakhir
 - Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 23 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Alor.



ALBERT N. OUWPOLY S.Pd.MSi
Pembina Tk.I
NIP. 196811131993011001

PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
BADAN PENDIRI DINAS PENDIDIKAN
PAUD KASIH IBU SUBO

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SUBO

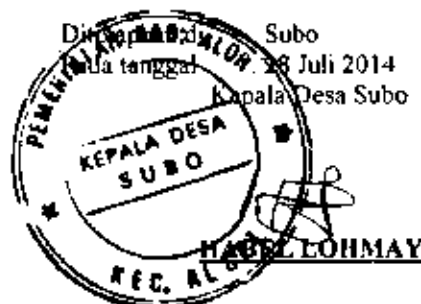
NO : DSB.03/140 / VIII / 2014
TENTANG

PENETAPAN GURU
DALAM KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
TAHUN PELAJARAN 2014/ 2015

- Menimbang** Bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar pada PAUD Kasih Ibu Subo maka perlu menetapkan Tenaga Pendidik dan tugas pendidik
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
 2. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
 3. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : 84 Tahun 1993;
 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Administrasi Kapagawaian Negara,
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN

- Menerapkan**
- PERTAMA** Penetapan dan pembagian tugas guru dalam proses belajar mengajar seperti tersebut pada lampiran 1 keputusan ini,
- KEDUA** Setia guru harus melaksanakan tugas ini dengan keputusan yang sudah diputuskan. Pengelola wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan secara tertulis setiap bulan kepada kepala desa subo,
- KETIGA** Sebagai biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
- KEEMPAT** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- KELIMA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KEENAM**



Tembusan : dan Dikirim 1 kepada

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Kalabahi
2. Kepala PLS Pendidikan Kabupaten Alor di Kalabahi
3. Kepala UPT Pendidikan Alor Selatan di Apui
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Subo

Tanggal : 28 Juli 2014

Tentang Penetapan tugas guru dalam proses belajar mengajar tahun pelajaran 2014/ 2015

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan Guru	Tugas Mengajar	Jumlah Jam Mengajar	Kel.
1.	Rufus E. Legimay	-	Pengelola	Kelompok A, B	24 Jam	
2.	Marta F. Mailegi	-	Guru pendamping	Kelompok B	24 Jam	
3.	Ariance S. Alotinga	-	Guru kelas	Kelompok B	24 Jam	
4.	Lois E. Atamou	-	Guru kelas	Kelompok A	24 Jam	
5.	Yunita M. Pulek	-	Guru pendamping	Kelompok A	24 Jam	

